



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Unsur staf perangkat desa adalah staf yang dapat diangkat Kepala Desa untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
16. Ujian Seleksi adalah tes seleksi kemampuan dasar dan tes seleksi kemampuan bidang bagi Calon Perangkat Desa.
17. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga Desa yang telah mengajukan permohonan kepada Tim Seleksi Calon perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
18. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon perangkat Desa yang telah dinyatakan lolos dalam penjurangan atau telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa.
19. Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah Desa untuk melaksanakan penjurangan dan penyaringan bagi Calon Perangkat Desa.
20. Kelompok kerja yang selanjutnya disebut Pokja Kecamatan adalah kelompok yang dibentuk Camat untuk mengawasi jalannya seleksi Calon Perangkat Desa.
21. Penjurangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman pendaftaran, penelitian, dan penetapan Calon Perangkat Desa.
22. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang meliputi kegiatan ujian seleksi dan penetapan hasil ujian seleksi.
23. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
24. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
25. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. struktur perangkat desa;
- b. tugas dan fungsi perangkat desa;
- c. pengangkatan perangkat desa;
- d. pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan;
- e. larangan perangkat desa;
- f. pemberhentian perangkat desa;
- g. PNS, perangkat desa, anggota BPD, dan pengurus partai politik sebagai calon perangkat desa;
- h. unsur staf perangkat desa;
- i. kekosongan jabatan perangkat desa;
- j. alih jabatan;
- k. pakaian dinas dan atribut perangkat desa;
- l. peningkatan kapasitas perangkat desa;
- m. kesejahteraan perangkat desa dan unsur staf perangkat desa; dan
- n. penghargaan;

BAB II

STRUKTUR PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

(2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa melalui penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

(4) Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua

Sekretariat Desa

Pasal 4

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa.

(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur staf sekretariat yang terdiri atas:

- a. paling banyak 3 (tiga) urusan yakni urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan; atau
- b. paling sedikit 2 (dua) urusan yakni urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan.

- (3) Unsur staf sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh kepala urusan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. paling banyak 3 (tiga) seksi yakni seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan; atau
 - b. paling sedikit 2 (dua) seksi yakni seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Sekretaris Desa

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (3) Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti:
 1. tata naskah;
 2. administrasi surat menyurat; dan
 3. arsip.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti:
 1. penataan administrasi Perangkat Desa;
 2. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 3. penyiapan rapat;
 4. pengadministrasian aset;
 5. inventarisasi;
 6. perjalanan dinas; dan
 7. pelayanan umum.
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti:
 1. pengurusan administrasi keuangan;
 2. administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran;
 3. verifikasi administrasi keuangan; dan
 4. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti:
 1. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
- (3) Kepala Urusan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti:
 1. tata naskah;
 2. administrasi surat menyurat;
 3. arsip;
 4. penataan administrasi Perangkat Desa;
 5. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 6. penyiapan rapat;
 7. pengadministrasian aset;
 8. inventarisasi;
 9. perjalanan dinas; dan
 10. pelayanan umum.

- b. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti:
 - 1. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - 2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; dan
 - 3. melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- c. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti:
 - 1. pengurusan administrasi keuangan;
 - 2. administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - 3. verifikasi administrasi keuangan; dan
 - 4. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Bagian Kedua
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 9

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yakni Kepala Dusun yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas terkait urusan kewilayahan setempat.
- (2) Kepala Dusun dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis

Pasal 10

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yakni pelaksana seksi yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Kepala Seksi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
 - 1. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
 - 2. menyusun rancangan regulasi desa;
 - 3. pembinaan masalah pertanahan;
 - 4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - 5. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;

6. kependudukan;
 7. penataan dan pengelolaan wilayah; dan
 8. pendataan dan pengelolaan profil Desa;
- b. kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi :
1. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 2. pembangunan bidang pendidikan;
 3. kesehatan; dan
 4. tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:
1. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 2. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
 3. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
 4. keagamaan; dan
 5. ketenagakerjaan.

BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pembentukan tim seleksi;
 - c. penjaringan;
 - d. penyaringan;
 - e. rekomendasi Camat; dan
 - f. penetapan.
- (2) Tahapan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Pelaksanaan tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Kepala Desa menyampaikan secara tertulis mengenai daftar jabatan Perangkat Desa yang kosong kepada Camat dan BPD; dan

- b. Kepala Desa membentuk Tim Seleksi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menyampaikan daftar jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Seleksi

Pasal 13

- (1) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan melalui Musyawarah Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Tim Seleksi berasal dari Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat lainnya.
- (5) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pembentukan Tim Seleksi.
- (7) Tim Seleksi yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, dilakukan pergantian keanggotaan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (8) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Tim Seleksi sebelum melaksanakan tugas, dilantik dan diambil sumpah oleh Kepala Desa.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Tim Seleksi Calon Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku pada Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut agama dan keyakinan masing-masing Tim Seleksi dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (4) Dalam rangka pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk 1 (satu) orang petugas rohaniawan untuk masing-masing agama Tim Seleksi dan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 15

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:
 - a. menyusun rencana dan kebutuhan biaya kegiatan;
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan pencalonan;
 - c. mengadakan sosialisasi dan pengumuman pengisian jabatan Perangkat Desa;
 - d. melakukan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa;
 - e. menerima berkas administrasi pendaftaran bakal calon;
 - f. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
 - g. membuat Berita Acara bakal Calon Perangkat Desa;
 - h. menerima dan meneliti keberatan masyarakat terhadap bakal calon;
 - i. melaksanakan tahapan seleksi calon Perangkat Desa;
 - j. membuat Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa; dan
 - k. membuat/menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengisian jabatan Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi Tim Seleksi diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 16

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berwenang:

- a. menetapkan Bakal Calon;
- b. menetapkan Calon Perangkat Desa; dan
- c. menetapkan hasil Ujian Seleksi.

Pasal 17

- (1) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Tim Seleksi dilarang:
 - a. memungut biaya kepada warga Desa yang mendaftar sebagai bakal calon;
 - b. mendaftarkan diri sebagai bakal calon; dan
 - c. bertindak diskriminatif yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan bakal calon atau calon Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Tim Seleksi terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberhentikan dan mengangkat keanggotaan Tim Seleksi sebagai pengganti dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3
Pokja Kecamatan

Pasal 19

- (1) Dalam hal seleksi Perangkat Desa, Camat dapat membentuk Pokja Kecamatan.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengawasi jalannya seleksi sesuai aturan yang berlaku;
 - b. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Seleksi Perangkat Desa;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim Seleksi maupun Pemerintah Desa terhadap penyelenggaraan seleksi;
 - d. memfasilitasi musyawarah penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan seleksi;
 - e. memfasilitasi musyawarah penyelesaian sanggahan pengangkatan Perangkat Desa;
 - f. mengevaluasi penyelenggaraan seleksi; dan
 - g. melaporkan hasil penyelenggaraan seleksi kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Ketiga

Penjaringan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bersedia menjadi Perangkat Desa;
 - d. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - e. bagi calon Sekretaris Desa wajib memiliki kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
 - f. tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota swadaya masyarakat atau partai politik;

- g. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan Desa, Daerah, dan/atau Negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- k. berbadan sehat;
- l. bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjabat Perangkat Desa;
- m. bebas dari narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya;
- n. tidak pernah berstatus sebagai terpidana bandar narkoba, terpidana korupsi, atau terpidana kejahatan seksual anak;
- o. berkelakuan baik; dan
- p. bersedia tidak mengundurkan diri selama proses penjarangan dan penyaringan berlangsung.

Pasal 21

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus dibuktikan dengan kelengkapan administrasi, sebagai berikut:
 - a. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan menengah umum atau yang sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - b. dalam hal ijazah paket dibuktikan dengan fotokopi ijazah paket yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan
 - c. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) harus dibuktikan dengan kelengkapan administrasi, sebagai berikut:
 - a. surat keterangan sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat yang berwenang atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh calon Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh Calon Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh bakal Calon Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 - e. surat pernyataan tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota swadaya masyarakat atau partai politik di atas kertas bermaterai cukup;

- f. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. surat keterangan tidak berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara oleh pejabat yang berwenang;
- h. surat keterangan tidak mempunyai tanggungan utang yang merugikan keuangan Negara yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
- i. surat keterangan berbadan sehat dari unit pelayanan kesehatan Pemerintah;
- j. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjabat sebagai Perangkat Desa dibuat di atas kertas bermaterai cukup;
- k. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan Pemerintah;
- l. fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- m. surat keterangan tidak akan mengundurkan diri selama proses penjarangan dan penyaringan berlangsung di atas bermaterai cukup; dan
- n. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar merah.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Tim Seleksi melakukan pengumuman lowongan penerimaan Bakal Calon Perangkat Desa pada papan pengumuman Desa dan tempat fasilitas umum di Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak diumumkan.
- (2) Jumlah Pendaftar Bakal Calon paling sedikit 2 (dua) orang pada formasi jabatan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal pendaftar Bakal Calon kurang dari 2 (dua) orang, Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.
- (4) Apabila pendaftar Bakal Calon tetap kurang dari 2 (dua) orang sejak perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 2 (dua) Hari.

- (5) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap kurang dari 2 (dua) orang, Tim Seleksi melanjutkan tahap berikutnya.
- (6) Tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika jumlah pendaftar Bakal Calon 1 (satu) orang.
- (7) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak terdaftar Bakal Calon pada formasi jabatan Perangkat Desa maka jabatan dikosongkan.

Paragraf 3

Penelitian

Pasal 24

- (1) Tim Seleksi melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan berkas; dan
 - b. keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi dan surat keterangan oleh instansi yang berwenang bagi dokumen yang diragukan keabsahannya.
- (3) Hasil penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. berita acara; dan/atau
 - b. surat keterangan keabsahan atas dokumen yang diklarifikasi.

Pasal 25

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diumumkan oleh Tim Seleksi kepada masyarakat pada papan pengumuman Desa dan tempat fasilitas umum di Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat mengajukan sanggahan terhadap hasil penelitian.
- (3) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Tim Seleksi dengan tembusan Kepala Desa, Ketua BPD, dan Pokja Kecamatan.
- (4) Penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
 - a. nama dan alamat pengadu;
 - b. identitas Bakal Calon yang diadukan;
 - c. perihal aduan; dan
 - d. alat bukti dan/atau saksi.
- (5) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti paling lama 3 (tiga) Hari sejak sanggahan diterima.
- (6) Dalam hal pembuktian sanggahan, BPD berhak memanggil Tim Seleksi untuk meminta keterangan.
- (7) Dalam hal sanggahan terbukti, Tim Seleksi wajib memperbaiki hasil penetapan Bakal Calon.

- (8) Dalam hal sanggahan tidak dapat diselesaikan pada tingkat Desa, sanggahan diselesaikan pada tingkat Kecamatan.
- (9) Perihal aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terbatas pada keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon.
- (10) Sanggahan yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (9) tidak dapat ditindaklanjuti oleh Tim Seleksi.

Paragraf 4

Penetapan Calon Perangkat Desa

Pasal 26

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 menjadi dasar Tim Seleksi menetapkan Calon Perangkat Desa.
- (2) Penetapan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Perangkat Desa.
- (3) Penetapan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan pada papan pengumuman Desa dan tempat fasilitas umum di Desa.

Bagian Keempat

Penyaringan

Pasal 27

- (1) Bakal calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa berhak untuk mengikuti tahapan penyaringan.
- (2) Penyaringan calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. ujian seleksi; dan
 - b. penetapan hasil ujian seleksi.

Pasal 28

- (1) Ujian Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. tes kemampuan dasar; dan
 - b. tes kompetensi bidang.
- (2) Materi tes kemampuan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pancasila;
 - b. pemerintahan Desa; dan
 - c. pengetahuan kultur dan sosiologis masyarakat Desa setempat.
- (3) Materi tes kemampuan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni kemampuan mengoperasikan komputer.
- (4) Kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dapat mengoperasikan *Microsoft Word* dan *Microsoft Excel*.
- (5) Tes praktik komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikhususkan bagi jabatan Sekretaris Desa.

- (6) Tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Penyusunan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan pihak ketiga yang berkompeten.

Pasal 29

- (1) Tim Seleksi menuangkan hasil Ujian Seleksi dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 2 (dua) Hari sejak pelaksanaan Ujian Seleksi.

Pasal 30

- (1) Tim Seleksi memberikan waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak penetapan hasil Ujian Seleksi kepada Calon Perangkat Desa untuk melakukan sanggahan terhadap penetapan hasil Ujian Seleksi.
- (2) Ketentuan mengenai sanggahan penetapan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) sampai dengan ayat (8) berlaku mutatis mutandis terhadap sanggahan penetapan hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa.

Bagian Kelima

Rekomendasi Camat

Pasal 31

- (1) Kepala Desa menyampaikan kepada Camat mengenai berita acara penetapan hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak masa sanggah selesai.
- (3) Camat melaksanakan wawancara terhadap Calon Perangkat Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan unsur Tripika melalui Keputusan Camat dan menjadi dasar Camat dalam memberikan rekomendasi.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni persetujuan atau penolakan.
- (6) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum rekomendasi dikeluarkan, Calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi berikutnya diajukan sebagai pengganti.
- (7) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan Camat meninggal dunia, Camat kembali merekomendasikan Calon Perangkat Desa lain dengan nilai tertinggi berikutnya.
- (8) Dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa.
- (9) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) Hari.

- (10) Dalam hal camat belum mengeluarkan rekomendasi setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari, maka kepala desa menetapkan calon perangkat desa berdasarkan nilai tertinggi.

Pasal 32

- (1) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9) Calon Perangkat Desa dapat melakukan sanggahan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Camat dengan tembusan Bupati, Kepala Desa, serta Ketua BPD.
- (3) Ketentuan mengenai sanggahan penetapan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis terhadap sanggahan atas rekomendasi Camat.
- (4) Dalam hal sanggahan terbukti, Camat wajib memperbaiki rekomendasi.

Bagian Keenam

Penetapan

Pasal 33

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9) menjadi dasar penetapan Perangkat Desa.
- (2) Penetapan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku pada Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut agama dan keyakinan masing-masing Calon Perangkat Desa dan dipandu oleh Kepala Desa.
- (5) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditunjuk 1 (satu) orang petugas rohaniawan untuk masing-masing agama Calon Perangkat Desa dan 2 (dua) orang saksi.

BAB VI
LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 35

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminasi terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VII
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 38

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan kepada Camat.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Camat.
- (5) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pemberhentian Perangkat Desa.
- (6) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari.
- (7) Rekomendasi Camat tidak dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari pemberhentian Perangkat Desa dianggap disetujui.
- (8) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 39

- (1) Perangkat Desa dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - d. berhalangan tetap disebabkan karena sakit; dan
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal sehingga tidak dapat melaksanakan tugas.
- (4) Pembuktian berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Penguji Kesehatan Perangkat Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penguji Kesehatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (6) Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut; atau
 - b. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. sakit lebih dari 60 (enam puluh) hari dengan surat keterangan dokter; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, telah diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan pada jabatan semula.
- (4) Tugas Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dilaksanakan oleh Perangkat Desa lain.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan pemberhentian sementara Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PNS, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, DAN PENGURUS PARTAI POLITIK
SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
PNS sebagai Calon Perangkat Desa

Pasal 42

- (1) PNS yang mendaftarkan diri sebagai Calon Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

- (3) PNS yang ditetapkan menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan:
 - a. tunjangan Perangkat Desa;
 - b. kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. penghasilan lainnya yang sah .
- (4) Penilaian kinerja PNS yang ditetapkan menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh instansi asal dan Bupati.

Bagian Kedua

Perangkat Desa sebagai Calon Perangkat Desa

Pasal 43

- (1) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri dalam jabatan kosong, harus berhenti dari jabatannya dengan permintaan sendiri.
- (2) Permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa sebelum tahapan persiapan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan yang kosong diikuti dalam seleksi Pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Anggota BPD sebagai Calon Perangkat Desa

Pasal 44

- (1) Anggota BPD yang akan mendaftarkan diri wajib melampirkan surat pengunduran diri sebagai BPD sebelum mendaftar sebagai Calon Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal anggota BPD mengundurkan diri sebagai anggota BPD, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan keanggotaan BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum keluar, Tahapan pendaftaran calon perangkat desa dari anggota BPD dapat di proses saat surat pengunduran diri sudah diterima.

Bagian Keempat

Pengurus Partai Politik sebagai Calon Perangkat Desa

Pasal 45

- (1) Pengurus partai politik dapat mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa.
- (2) Pengurus partai politik yang ditetapkan menjadi Perangkat Desa wajib mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik.

BAB IX
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 46

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Unsur Staf Perangkat Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengurus barang;
 - b. operator komputer;
 - c. pengelola perpustakaan; dan
 - d. staf BPD.
- (3) Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi camat.

Pasal 47

- (1) Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat;
 - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - c. tercatat sebagai penduduk desa setempat;
 - d. berbadan sehat;
 - e. bebas dari narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya; dan
 - f. berkelakuan baik.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:
 - a. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat pertama yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - b. dalam hal ijazah paket dibuktikan dengan fotokopi ijazah paket yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari unit pelayanan kesehatan Pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan Pemerintah;
 - g. fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang dilegalisir oleh pejabat berwenang; dan
 - h. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar merah.

Pasal 48

- (1) Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi Unsur Staf Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak konsultasi dilakukan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan atau penolakan dengan alasan dilampirkan dalam surat rekomendasi.
- (4) Camat tidak mengeluarkan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa dianggap disetujui.
- (5) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan, Kepala Desa mengajukan ulang pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa kepada Camat untuk dikonsultasikan.
- (6) Rekomendasi persetujuan Camat menjadi dasar penetapan Unsur Staf Perangkat Desa.
- (7) Penetapan Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap larangan Unsur Staf Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberhentian Unsur Staf Perangkat Desa.

Bagian Keempat

Penghasilan dan Tunjangan

Pasal 51

- (1) Unsur Staf Perangkat Desa berhak menerima honorarium yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan karena jabatan kosong, Perangkat Desa berhalangan tetap atau diberhentikan, jabatan Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas.

- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas.
- (5) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lama 2 (dua) bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan.
- (7) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menerima tunjangan jabatan dan penerimaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan karena Perangkat Desa berhalangan sementara atau pemberhentian sementara, jabatan Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Harian.
- (2) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (3) Pelaksanaan Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah Pelaksana Harian.
- (4) Surat perintah Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mendapat penerimaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

ALIH JABATAN

Pasal 54

- (1) Kepala Desa dapat melakukan alih jabatan Perangkat Desa dalam rangka kebutuhan organisasi, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dan 3 (tiga) bulan setelah pelantikan kepala desa.
- (2) Alih jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu unsur maupun antar unsur dengan ketentuan Perangkat Desa yang akan dialihkan minimal telah menduduki jabatan semula paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Alih jabatan di lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. alih jabatan antar Perangkat Desa; dan
 - b. alih jabatan antar Unsur Staf Perangkat Desa.

- (4) Unsur Staf Perangkat Desa tidak dapat dialihkan menjadi Perangkat Desa.

Pasal 55

- (1) Alih jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan alih jabatan.
- (3) Rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan alih jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya konsultasi tertulis dari Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Camat tidak mengeluarkan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), alih jabatan Perangkat Desa dianggap disetujui.
- (5) Setelah mendapat rekomendasi berupa persetujuan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau Camat tidak mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang alih jabatan Perangkat Desa atau Unsur Staf Perangkat Desa.
- (6) Apabila rekomendasi berupa penolakan alih jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa tidak dapat melakukan alih jabatan.

BAB XII

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 56

Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

Pasal 57

Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

BAB XIV

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA DAN UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 58

- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.

BAB XV

PENGHARGAAN

Pasal 60

- (1) Kepala Desa dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa yang berprestasi.
- (2) Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dapat menerima penghargaan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Format kelengkapan administrasi pengangkatan Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 September 2021
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 20 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.10.105.21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai *self governing community* dan *local self government* merupakan sebuah sistem pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya. Salah satu kewenangan yang dimilikinya adalah kewenangan di bidang pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Desa harus mampu mewujudkan partisipasi dan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan dan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur staf pembantu harus memiliki kualifikasi yang mumpuni mengingat fungsi pemerintahan Desa sebagai sarana untuk melakukan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu pengangkatan Perangkat Desa harus dilaksanakan melalui mekanisme seleksi yang efektif, transparan, dan akuntabel guna menjaring Perangkat Desa yang berkompeten sesuai bidang pemerintahan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diperlukan sebagai payung hukum pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan Desa” adalah wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat lainnya” adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, orang yang dituakan dan orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat Desa.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Unsur Tripika” meliputi Camat, Komandan Rayon Militer, dan Kepala Kepolisian Sektor.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud “penerimaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas dan honor kegiatan.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “penerimaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas dan honor kegiatan..

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan “Penghasilan Tetap Perangkat Desa” adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan “penerimaan lainnya” adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 135

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERANGKAT DESA.

FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA DAN UNSUR STAF PERANGKAT DESA

A. Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa

KOP DESA

....., 20.....

Kepada

Nomor : 141/ /

Lamp. : 1 (satu) rangkap

Perihal: Permohonan Rekomendasi

Pemberhentian Perangkat Desa

Yth. Camat

di-

tempat

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Perangkat Desa diberhentikan karena usia sudah 60 tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan hormat dimohon Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa terhadap :

No.	Nama	Jabatan	Penyebab Pemberhentian	Keterangan
				Dokumen pendukung terlampir

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

- Tembusan :
- 1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
 - 2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
 - 3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
 - 4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
 - 5. Kepala DPMD Kab. Luwu Timur di Malili;
 - 6. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.

B. Pemberhentian Perangkat Desa Sebab Telah Meninggal Dunia



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN
DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR / /TAHUN 20....
TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdr..... telah meninggal dunia, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor .. Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor .., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KECAMATAN..... KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. dari jabatannya sebagai Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur;

KEDUA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diucapkan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Perangkat Desa;

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

C. Pemberhentian Perangkat Desa Sebab Permintaan Sendiri



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR / /TAHUN 20....

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdr..... mengundurkan diri,
maka perlu memberhentikan yang bersangkutan
sebagai Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa
..... Kecamatan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor .. Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor .., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KECAMATAN..... KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. dari jabatannya sebagai Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur;

KEDUA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diucapkan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Perangkat Desa;

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

D. Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Camat



KOP KECAMATAN

....., 20....
Kepada
Yth. Kepala Desa
di-
tempat
Nomor : 141/
Lamp. : -
Perihal : *Rekomendasi Persetujuan
Pemberhentian Perangkat Desa*

Menindaklanjuti Surat Saudara/(i) Nomor tanggal
..... Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian
Perangkat Desa, serta setelah melakukan verifikasi terhadap
dokumen terkait, maka Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Pangkat :
NIP :

Memberikan REKOMENDASI PERSETUJUAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA an. dari
jabatannya saat ini yakni , dengan pertimbangan
telah sesuai dengan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya.

Camat,

.....
Pangkat :
NIP :

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BPMPD Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.

E. Rekomendasi Penolakan Pemberhentian Perangkat Desa



KOP KECAMATAN

....., 20...
Kepada
Nomor : 141.3/ Yth. Kepala Desa
Lamp. : - di-
Perihal : *Rekomendasi Penolakan* tempat
Pemberhentian Perangkat Desa

Menindaklanjuti Surat Saudara/(i) Nomor tanggal Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, serta setelah melakukan verifikasi terhadap dokumen terkait, maka Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Pangkat :
NIP :

Memberikan REKOMENDASI PENOLAKAN
PEMBERHENTIAN TERHADAP PERANGKAT DESA an.
..... dari jabatannya saat ini yakni, dengan pertimbangan tidak sesuai dengan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya.

Camat,

.....
Pangkat :
NIP :

- Tembusan :
1. Bupati Luwu Timur di Malili;
 2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili
 3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
 4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
 5. Kepala DPMD Kab. Luwu Timur di Malili;
 6. Kepala Dinas Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.

F. Penetapan Pemberhentian Perangkat Desa yang Telah Genap Berusia 60 (Enam Puluh) Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN
DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR / /TAHUN 20...
TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan usia Saudara telah genap 60 (enam puluh) tahun, perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa..... Kecamatan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor .. Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor .., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KECAMATAN..... KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. dari jabatannya sebagai Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur;

KEDUA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diucapkan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Perangkat Desa;

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

G. Penetapan Pemberhentian Perangkat Desa yang Dinyatakan Sebagai
Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN
DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR / /TAHUN 20...
TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdr. telah divonis pidana
penjara selama..... (tahun/bulan) oleh Pengadilan
Negeri Malili, perlu memberhentikan yang bersangkutan
sebagai Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat
Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 20017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor .. Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor .., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KECAMATAN..... KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat Sdr. dari jabatannya sebagai Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diucapkan terima kasih atas pengabdianya sebagai Perangkat Desa;
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

H. Penetapan Pemberhentian Perangkat Desa yang Berhalangan Tetap



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN
DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR / /TAHUN 20...
TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdr. berhalangan tetap berdasarkan surat keterangan....., perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat DesaKecamatan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 20017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor .. Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor .., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KECAMATAN..... KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat Sdr. dari jabatannya sebagai Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur;

KEDUA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diucapkan terima kasih atas pengabdianya sebagai Perangkat Desa;

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

I. Penetapan Pemberhentian Perangkat Desa yang Sudah Tidak Memenuhi Syarat



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN
DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR / /TAHUN 20...
TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdr. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa karena disebabkan oleh....., perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat DesaKecamatan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 20017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor .. Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor .., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KECAMATAN..... KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat Sdr. dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diucapkan terima kasih atas pengabdianya sebagai Perangkat Desa;
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

J. Penetapan Pemberhentian Perangkat Desa Yang Melanggar Larangan
Sebagai Perangkat Desa



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN
DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR / /TAHUN 20...
TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdr. telah melanggar
larangan sebagai Perangkat Desa, yakni
....., perlu memberhentikan yang
bersangkutan sebagai Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa
..... Kecamatan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor .. Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor .., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KECAMATAN..... KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat Sdr. dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diucapkan terima kasih atas pengabdianya sebagai Perangkat Desa;
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

K. Permohonan Menjadi Perangkat Desa

....., 20...
Kepada
Yth. Bapak/Ibu Kepala Desa.....
Kecamatan.....
di-
tempat

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

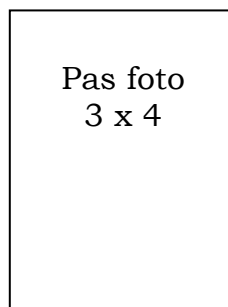
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat tanggal Lahir :
Status Perkawinan :
Jabatan yang dilamar :
Alamat :
Nomor HP/Telp :

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat diangkat menjadi calon Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa..... Kecamatan Kabupaten Luwu Timur. Sebagai bahan pertimbangan, maka bersama ini saya lampirkan:

- Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
- Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup;
- Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika di atas kertas bermaterai cukup;
- Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- Surat keterangan dari kepolisian setempat bahwa tidak berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
- Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- Surat Bebas Temuan dari Inspektorat (bagi warga yang pernah menjabat sebagai perangkat desa);
- Surat pernyataan tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan Negara/Daerah/Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- Surat keterangan dari Kepala Desa dan/atau Pengelola Program bahwa tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan Negara/Daerah/Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- Surat pernyataan bersedia diangkat menjadi perangkat desa di atas kertas bermaterai cukup;

- k. Surat pernyataan bersedia membayar denda jika mengundurkan diri dari pencalonan setelah Calon Perangkat Desa ditetapkan di atas kertas bermaterai cukup;
- l. Surat pernyataan bersedia membayar denda jika telah direkomendasikan Camat sebagai Calon Perangkat Desa terpilih namun mengundurkan diri di atas kertas bermaterai cukup;
- m. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- n. Surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- o. Fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- p. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisasi;
- q. Surat Keterangan dari Ketua RT bahwa bertempat tinggal permanen di dusun setempat (khusus bagi calon Kepala Dusun);
- r. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri);
- s. Surat Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa (khusus bagi perangkat desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain);
- t. Surat cuti bagi perangkat desa yang sebelum ditetapkan peraturan ini telah menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Desa minimal 1 (satu) Tahun;
- u. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (lima) lembar.

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.



Hormat saya,

Materai
Rp. 10.000,-

(Nama terang)

L. Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat/tgl lahir/umur : / / Tahun
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Status Perkawinan :
- 7. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Perangkat Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Yang Menyatakan

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

- M. Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN
DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGA IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat/tgl lahir/umur : / / Tahun
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Status Perkawinan :
- 7. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Perangkat Desa memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Perangkat Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Yang Menyatakan

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

N. Pernyataan Tidak Sedang Tersangkut Masalah yang Merugikan Keuangan Negara/Daerah/Desa

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG TERSANGKUT MASALAH YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH/DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat/tgl lahir/umur : / / ... Tahun
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Status Perkawinan :
- 7. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan Negara / Daerah / Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Perangkat Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Yang Menyatakan

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

O. Keterangan Tidak Sedang Tersangkut Masalah yang Merugikan Keuangan Negara/Daerah/Desa dari Kepala Desa



KOP DESA

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG TERSANGKUT MASALAH YANG
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH/DESA
NOMOR: / /

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten
menerangkan bahwa:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Status Perkawinan :
Agama :
Alamat :

Nama tersebut di atas benar adalah warga kami yang Tidak Sedang Tersangkut Masalah Yang Merugikan Keuangan Negara/Daerah/Desa.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
Kepala Desa.....

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

P. Keterangan Tidak Sedang Tersangkut Masalah yang Merugikan Keuangan Negara/Daerah/Desa dari Ketua Pengelola Program

KOP

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG TERSANGKUT MASALAH YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH/DESA

NOMOR: / /

Yang bertandatangan dibawah ini Ketua Pengelola Program Desa Kecamatan Kabupaten menerangkan bahwa:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Status Perkawinan :
Agama :
Alamat :

Nama tersebut di atas benar adalah Peminjam kami yang Tidak Sedang Tersangkut Masalah Yang Merugikan Keuangan Negara/Daerah/Desa
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
Ketua Pengelola Program.....
Desa.....

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

Mengetahui,
Kepala Desa.....

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

Q. Pernyataan Kesiediaan Menjadi Perangkat Desa

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat/tgl lahir/umur: / / Tahun
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Status Perkawinan :
- 7. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Perangkat Desa dalam
Seleksi Perangkat Desa Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan
dari pihak manapun sebagai syarat pendaftaran calon Perangkat Desa
..... Kecamatan

.....,20.....
Yang Menyatakan

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

R. Pernyataan Kesiediaan Membayar Denda Apabila Mundur dari Seleksi

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MEMBAYAR DENDA APABILA MUNDUR DARI SELEKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat/tgl lahir/ umur : / / Tahun
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Status Perkawinan :
- 7. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bersedia membayar denda sesuai dengan ketentuan yang telah diatur apabila saya mundur dari seleksi calon Perangkat Desa di Desa Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun sebagai syarat pendaftaran calon Perangkat Desa Kecamatan

.....,20.....
Yang Menyatakan

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

S. Pernyataan Kesediaan Membayar Denda Apabila Mundur Setelah Direkomendasikan Oleh Camat Sebagai Calon Perangkat Desa yang Terpilih

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MEMBAYAR DENDA APABILA MUNDUR SETELAH
DIREKOMENDASIKAN OLEH CAMAT SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA
YANG TERPILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat/tgl lahir/umur :..... / / Tahun
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Status Perkawinan :
- 7. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bersedia membayar denda sesuai dengan ketentuan yang telah diatur apabila saya mundur setelah direkomendasikan Camat sebagai Calon Perangkat Desa yang terpilih sebagai Perangkat Desa di Desa Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun sebagai syarat pendaftaran calon Perangkat Desa Kecamatan

.....,20.....
Yang Menyatakan

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

T. Keterangan Bertempat Tinggal Permanen di Dusun Setempat (Khusus Bagi Calon Kepala Dusun)



KOP DESA

SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL
PERMANEN DI DUSUN SETEMPAT
NOMOR: / /

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala RT..... Desa
..... Kecamatan Kabupaten
menerangkan bahwa:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Status Perkawinan :
Agama :
Alamat :

Nama tersebut di atas benar adalah warga kami yang pada saat ini
bertempat tinggal permanen di Dusun Desa
Kecamatan Kabupaten

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
Ketua RT

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

Mengetahui,
Kepala Desa.....

(.....)

- U. Keputusan Kepala Desa Tentang Pemberhentian dari Jabatan Perangkat Desa, Khusus Bagi Perangkat Desa yang Mendaftarkan Diri Untuk Jabatan Lain



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN
DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR / /TAHUN 20...
TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. dari jabatannya sebagai..... karena akan mendaftarkan diri sebagai perangkat desa pada jabatan lain pada desa, perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan..... Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor .. Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor .., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KECAMATAN..... KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diucapkan terima kasih atas pengabdianya sebagai Perangkat Desa;
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

V. Permohonan Cuti

.....,
Kepada
Yth Kepala Desa.....
di
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Cuti karena Alasan Penting selama
(.....) hari, terhitung mulai tanggal sampai dengan.....
karena.....
Selama menjalankan cuti alamat saya adalah.....
Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan
sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

.....

W. Izin Cuti Alasan Penting



KOP DESA

IZIN CUTI KARENA ALASAN PENTING

Nomor:.....

diberikan Cuti Karena Alasan Penting kepada:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

terhitung mulai tanggal sampai dengan
dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum menjalankan Cuti Karena Alasan Penting, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada Kepala Desa.
- b. Setelah selesai menjalankan Cuti Karena Alasan Penting wajib melaporkan diri kepada Kepala Desa dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Cuti Karena Alasan Penting ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...
Kepala Desa.....

.....

Tembusan dikirimkan kepada Yth.:

- 1. Bupati Luwu Timur di Malili;
- 2. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
- 3. Kepala DPMD Kab. Luwu Timur di Malili;
- 4. Camat..... di tempat;
- 5. Ketua BPD..... di tempat;

X. Pernyataan Bersedia Tinggal di Wilayah Desa Tempat Menjadi Perangkat Desa

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA
BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH DESA TEMPAT MENJADI PERANGKAT
DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur: / / Tahun
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Status Perkawinan :
- 7. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bersedia bertempat tinggal di Desa
Kecamatan Kabupaten Luwu Timur apabila saya Lulus sebagai
Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Luwu
Timur.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari
pihak manapun sebagai syarat pendaftaran calon Perangkat Desa
..... Kecamatan

.....,20.....
Yang Menyatakan

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

Y. Berita Acara Hasil Tes Kompetensi Dasar (Tes Tertulis)

BERITA ACARA
HASIL TES KOMPETENSI DASAR (TES TERTULIS)
CALON PERANGKAT DESA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di, telah dilaksanakan Tes Kompetensi Dasar dalam bentuk Tes Tertulis dalam rangka Seleksi Calon Perangkat Desa, sebagai berikut :

- a. Tes Tertulis diikuti (.....) peserta dengan rincian sebagai berikut :
 - ... (....) orang pelamar jabatan Sekretaris Desa
 - ... (....) orang pelamar jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum
 - ... (....) orang pelamar jabatan Kaur Keuangan
 - ... (....) orang pelamar jabatan Kaur Perencanaan
 - ... (....) orang pelamar jabatan Kasi Pemerintahan
 - ... (....) orang pelamar jabatan Kasi Kesejahteraan
 - ... (....) orang pelamar jabatan Kasi Pelayanan
 - ... (....) orang pelamar jabatan Kepala Dusun
- b. (jika terdapat Calon Perangkat Desa yang tidak mengikuti Tes Tertulis, agar menuliskan :)
Terdapat ... (....) orang pelamar jabatan yang tidak mengikuti Tes Tertulis dan secara otomatis yang bersangkutan dinyatakan gugur dan wajib membayar denda sebesar Rp. (.....) sesuai surat pernyataan yang bersangkutan buat pada saat mendaftar.
- c. Tes Tertulis berlangsung tertib, aman, transparan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Berikut hasil Tes Tertulis tersebut :

No.	Jabatan	Nama Peserta	Nilai
1.	Sekretaris Desa	1.	
		2.	
		Dst	
2.	Kaur Tata Usaha dan Umum	1.	
		2.	
		Dst	
3.	Kaur Keuangan	1.	
		2.	
		Dst	
4.	Kaur Perencanaan	1.	
		2.	
		Dst	

5.	Kasi Pemerintahan	1.	
		2.	
		Dst	
6.	Kasi Kesejahteraan	1.	
		2.	
		Dst	
7.	Kasi Pelayanan	1.	
		2.	
		Dst	
8.	Kepala Dusun ...	1.	
		2.	
		Dst	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bahan laporan kepada Kepala Desa.

Z. Susunan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

1.

(Ketua)

2.

(Sekretaris)

3.

(Bendahara)

4.

(Anggota)

5.

(Anggota)

6.

(Anggota)

7.

(Anggota)

Catatan :
Urutan nama dibuat berdasarkan nilai tertinggi di jabatan masing-masing.

AA. Berita Acara Hasil Tes Kompetensi Bidang (Tes Komputer)

BERITA ACARA
HASIL TES KOMPETENSI BIDANG (TES KOMPUTER)
CALON PERANGKAT DESA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di, telah dilaksanakan Tes Kompetensi Bidang dalam bentuk Tes Komputer dalam rangka Seleksi Calon Perangkat Desa, sebagai berikut :

- a. Tes Komputer diikuti ... (....) orang pelamar jabatan Sekretaris Desa
- b. *(Jika terdapat Calon Perangkat Desa yang tidak mengikuti Tes Tertulis, agar menuliskan :)*
Terdapat ... (....) orang pelamar jabatan yang tidak mengikuti Tes Komputer dan secara otomatis yang bersangkutan dinyatakan gugur dan wajib membayar denda sebesar Rp. (.....) sesuai surat pernyataan yang telah yang bersangkutan buat pada saat mendaftar.
- c. Tes Komputer berlangsung tertib, aman, transparan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Berikut hasil Tes Komputer tersebut :

No.	Nama Peserta	Nilai
1.		
2.		
3.	Dst	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bahan laporan kepada Kepala Desa.

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

- 1.
(Ketua)
- 2.
(Sekretaris)
- 3.
(Bendahara)
- 4.
(Anggota)
- 5.
(Anggota)
- 6.
(Anggota)
- 7.
(Anggota)

Catatan :
Urutan nama dibuat berdasarkan nilai tertinggi.

BB. Berita Acara Akumulasi Hasil Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang

BERITA ACARA
AKUMULASI HASIL TES KOMPETENSI DASAR (TES TERTULIS)
DAN TES KOMPETENSI BIDANG (TES KOMPUTER)
CALON PERANGKAT DESA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di, berdasarkan hasil Tes Kompetensi Dasar dalam bentuk Tes Tertulis dan Tes Kompetensi Bidang dalam bentuk Tes Komputer dalam rangka Seleksi Calon Perangkat Desa, maka diperoleh akumulasi nilai sebagai berikut :

No .	Jabatan	Nama Peserta	Nilai		
			Tes Tertulis	Tes Komputer	Total Nilai
1.	Sekretaris Desa	1.			
		2.			
		Dst			
2.	Kaur Tata Usaha dan Umum	1.			
		2.			
		Dst			
3.	Kaur Keuangan	1.			
		2.			
		Dst			
4.	Kaur Perencanaan	1.			
		2.			
		Dst			
5.	Kasi Pemerintahan	1.			
		2.			
		Dst			
6.	Kasi. Kesejahteraan	1.			
		2.			
		Dst			

7.	Kasi. Pelayanan	1.			
		2.			
		Dst			
8.	Kepala Dusun ...	1.			
		2.			
		Dst			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bahan laporan kepada Kepala Desa.

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

1.

(Ketua)
2.

(Sekretaris)
3.

(Bendahara)
4.

(Anggota)
5.

(Anggota)
6.

(Anggota)
7.

(Anggota)

Catatan :
Urutan nama dibuat berdasarkan nilai tertinggi di jabatan masing-masing.



KOP DESA

....., 20...
Kepada
Nomor : 141.3/ / Yth. Camat
Lamp. : 1 (satu) rangkap di-
Perihal: Permohonan Rekomendasi tempat
Pengangkatan Perangkat Desa

Berdasarkan Berita Acara Akumulasi Hasil Tes Kompetensi Dasar (Tes Tertulis) dan Tes Kompetensi Bidang (Tes Komputer) dalam Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana terlampir, dengan hormat kami mengajukan data Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi dalam jabatan masing-masing, sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu dalam merekomendasikan pengangkatan Calon Perangkat Desa Terpilih :

No.	Jabatan Yang Dilamar	Nama Peserta	Nilai		
			Tes Tertulis	Tes Komputer	Total Nilai
1.	Sekretaris Desa	1.			
		2.			
		Dst			
2.	Kaur Tata Usaha dan Umum	1.			
		2.			
		Dst			
3.	Kaur Keuangan	1.			
		2.			
		Dst			
4.	Kaur Perencanaan	1.			
		2.			
		Dst			
5.	Kasi Pemerintahan	1.			
		2.			
		Dst			

6.	Kasi. Kesejahteraan	1.			
		2.			
		Dst			
7.	Kasi. Pelayanan	1.			
		2.			
		Dst			
8.	Kepala Dusun ...	1.			
		2.			
		Dst			

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

Tembusan :

- 1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
- 2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
- 3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
- 4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
- 5. Kepala BPMPD Kab. Luwu Timur di Malili;
- 6. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.



KOP KECAMATAN

....., 20...
Kepada
Nomor : 141.3/ Yth. Kepala Desa
Lamp. : - di-
Perihal : *Rekomendasi Persetujuan* tempat
Pengangkatan Perangkat Desa

Menindaklanjuti Surat Saudara/(i) Nomor tanggal Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, serta setelah melakukan verifikasi terhadap dokumen terkait, maka Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Pangkat :
NIP :

Memberikan REKOMENDASI PERSETUJUAN PENGANGKATAN TERHADAP CALON PERANGKAT DESA an., dalam jabatan, dengan pertimbangan telah sesuai dengan persyaratan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya.

Camat,

.....
Pangkat :
NIP :

- Tembusan :
1. Bupati Luwu Timur di Malili;
 2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
 3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
 4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
 5. Kepala DPMD Kab. Luwu Timur di Malili;
 6. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.



KOP KECAMATAN

....., 20...
Kepada
Nomor : 141.3/ Yth. Kepala Desa
Lamp. : - di-
Perihal : *Rekomendasi Penolakan* tempat
Pengangkatan Perangkat Desa

Menindaklanjuti Surat Saudara/(i) Nomor tanggal Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, serta setelah melakukan verifikasi terhadap dokumen terkait, maka Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Pangkat :
NIP :

Memberikan REKOMENDASI PENOLAKAN PENGANGKATAN TERHADAP CALON PERANGKAT DESA an., dari jabatan lama sebagai ke jabatan baru sebagai dengan pertimbangan tidak sesuai dengan persyaratan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya.

Camat,

.....
Pangkat :
NIP :

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BPMPD Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.



KOP DESA

....., 20....

Kepada

Nomor : 141.3/ /

Lamp. : 1 (satu) rangkap

Perihal: Permohonan Rekomendasi

Alih Jabatan Perangkat Desa

Yth. Camat

di-

tempat

Dalam rangka penempatan sesuai dengan kecakapan, peningkatan produktivitas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dengan hormat dimohon Rekomendasi Alih Jabatan Perangkat Desa terhadap :

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
				Dokumen terkait terlampir

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

- Tembusan :
- 1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
 - 2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
 - 3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
 - 4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
 - 5. Kepala BPMPD Kab. Luwu Timur di Malili;
 - 6. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.



KOP KECAMATAN

....., 20.....
Kepada
Nomor : 141.3/ Yth. Kepala Desa
Lamp. : - di-
Perihal : *Rekomendasi Persetujuan* tempat
Alih Jabatan Perangkat Desa

Menindaklanjuti Surat Saudara/(i) Nomor tanggal
..... Perihal Permohonan Rekomendasi Alih Jabatan
Perangkat Desa, maka Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Pangkat :
NIP :

Memberikan REKOMENDASI PERSETUJUAN ALIH
JABATAN TERHADAP PERANGKAT DESA an., dari
jabatan lama sebagai ke jabatan baru sebagai
dengan pertimbangan

Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya.

Camat,

.....
Pangkat :
NIP :

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala DPMD Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.



KOP KECAMATAN

..... , 20....

Kepada

Yth. Kepala Desa

di-

tempat

Nomor : 141.3/

Lamp. : -

Perihal : *Rekomendasi Penolakan*
Alih Jabatan Perangkat Desa

Menindaklanjuti Surat Saudara/(i) Nomor tanggal Perihal Permohonan Rekomendasi Alih Jabatan Perangkat Desa, maka Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Pangkat :

NIP :

Memberikan REKOMENDASI PENOLAKAN ALIH JABATAN TERHADAP PERANGKAT DESA an., dari jabatan lama sebagai ke jabatan baru sebagai, dengan pertimbangan

Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya.

Camat,

.....

Pangkat :

NIP :

- Tembusan :
- 1. Bupati Luwu Timur di Malili;
 - 2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili
 - 3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
 - 4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
 - 5. Kepala DPMD Kab. Luwu Timur di Malili;
 - 6. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.

II. Pemberhentian Sementara Perangkat Desa



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR / /TAHUN 20....

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdr. telah berstatus
tersangka/melanggar larangan, perlu memberhentikan
sementara yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara
Perangkat Desa Kecamatan
Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor .. Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor .., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Memberhentikan Sementara Sdr. dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur;

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan dikembalikan ke jabatan semula bila dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- KETIGA : Selama Pemberhentian Sementara yang bersangkutan hanya dapat menerima penghasilan tetap;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR / /TAHUN 20...

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA UNSUR STAF PERANGKAT DESA

.....

KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Saudara berstatus tersangka/melanggar larangan sebagai unsur staf Perangkat Desa, maka perlu memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai Unsur Staf Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara unsur staf Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor .. Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor .., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA KECAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Memberhentikan Sementara Sdr. dari jabatannya sebagai Unsur Staf (.....) Desa Kecamatan Kabupaten Luwu Timur;

KEDUA : Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan dikembalikan ke jabatan semula bila dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- KETIGA : Selama pemberhentian sementara, yang bersangkutan hanya dapat menerima penghasilan tetap;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN